



PUTUSAN

Nomor : 0008/Pdt.G/2013/PA. Sri

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan, sebagai berikut :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, alamat di Kabupaten Kepulauan Yapen, Sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, alamat di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 06 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui register nomor: 0008/Pdt.G/2013/PA. Sri tanggal 06 Maret 2013 yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 177/47/VII/2000, tertanggal 23 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten.;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Klaten selama dua tahun , Kemudian tahun 2002 Pemohon dan Termohon ke Serui ;



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I, anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Bahwa pada tanggal 29 September 2011 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - b. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - c. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada tanggal 29 Oktober 2011 Pemohon dengan Termohon bertengkar mengakibatkan Termohon pergi diam-diam tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012 Pemohon dapat kabar dari Jawa bahwa Termohon sekarang ada di Jawa, tinggal di Kabupaten Klaten, kemudian Pemohon berusaha menghubungi Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 29 Oktober 2011 saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serui memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap sendiri dipersidangan dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0008/Pdt.G/2013/PA.Sri, tanggal 15 April 2013 dan 17 Mei 2013 sedang ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan PERMA nomor 1 Tahun 2008 proses mediasi tidak dilaksanakan, karena pihak Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan dilaksanakan, majelis hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dipersidangan untuk memberikan tanggapan/jawaban atas dalil-dalil yang diajukan Pemohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga patut diduga Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 177/47/VII/2000 tanggal 23 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedan yang bermaterai cukup telah dinaseglen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Serui, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode bukti P ;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon menghadapkan saksi-saksi dipersidangan masing-masing bernama sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan, Jualan, alamat di Kabupaten Kepulauan Yapen dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama L sejak sekitar 7-8 tahun yang lalu karena tinggal satu kompleks;



- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama R, sejak sekitar 3 tahun yang lalu setelah datang bersama dengan Pemohon dari Jawa dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon suami istri, namun saksi tidak mengetahui waktu pernikahannya karena saksi tidak hadir ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikarunia seorang anak perempuan bernama Anak I, saat ini ikut bersama Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan disebabkan Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki lain bernama J dan sekarang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak kurang lebih 1 tahun dan sampai sekarang Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal ;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon selingkuh dengan lak-laki bernama J, karena saksi pernah melihat J mampir di rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sekitar jam 10.00 pagi WIT, setelah J masuk dalam rumah pintu ditutup, hanya Termohon dan laki-laki tersebut berada dalam rumah karena saat itu Pemohon sedang menjual di Pasar. Dan juga saksi pernah melihat Termohn dan laki-laki tersebut berduaan di pinggir kali Matembu layaknya orang pacaran ;
 - Bahwa saksi ketika mengetahui kejadian tersebut, saksi memberi tahu Pemohon dan melaporkan kepada ketua RT ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat lagi Termohon di Serui sejak saksi melihat Termohon kemas-kemas barang lalu pergi naik motor bersama dengan laki-laki bernama J ;
2. **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan, Tukang Ojek., alamat Kabupaten Kepulauan Yapen dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama L alias Bapak B, sejak sekitar 10 tahun yang lalu karena dulu sama-sama ojek ;
 - Bahwa saksi mengenal Termohon bernama R (Mama B);



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah menikah karena pernah berkunjung ke rumah saksi pada tahun 2010 ketika hari raya idul fitri dan juga saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon menjemput anaknya di SD Yapis yang kebetulan satu sekolah dengan anak saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal di kompleks rumah kontrakan, hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar 1 tahun lebih karena terjadi perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya serta bukti-buktinya selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula mohon diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini , maka segala yang terjadi dalam persidangan cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, tetapi Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon sesuai ketentuan Pasal 154 RBg, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 0008/Pdt.G/2012/PA Sri tanggal 15 April 2013 dan 17 Mei 2013 yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Klaten yang disampaikan melalui Kepala Desa Keden karena tidak bertemu dengan Termohon ditempat kediamannya, panggilan tersebut telah memenuhi tatacara pemanggilan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat 1-5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka relaas tersebut dapat dinyatakan sah dan patut ;



Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg patut dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya mengalami keretakan karena Termohon berselingku dengan seorang laki-laki bernama J sehingga terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan September tahun 2012 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti autentik, maka segala yang tercatat di dalamnya dinyatakan sah dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dengan Termohon terbukti terdapat hubungan hukum sebagai suami isteri sah telah menikah pada hari Ahad 23 Juli 2010 di Kecamatan Pedan Klaten ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dipersidangan saling mendukung dan bersesuaian karena kedua saksi tersebut mengetahui dan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan Pemohon yang menyatakan telah tidak ada keharmonisan disebabkan terjadi perselisihan terus menerus telah cukup bukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon benar dan sah sebagai suami istri telah menikah pada hari Ahad tanggal 23 Juli 2010 di Klaten Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dalam suatu rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak I yang lahir pada tanggal 12 April 2011;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangganya karena terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki lain bernama J;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu tahun yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;



Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangganya dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah dan mawaddah sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta dalam Al Qur'an Surat Ar- Rum ayat 21 tidak dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonannya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan telah cukup bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka patut dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat: 227 Yang berbunyi :

كَلِمَاتٍ إِذَا قِيلَتْ لَهَا لَئِن آتَيْنَاكَ بِهَا لَبِيسًا أَدْبَارُهَا ظُهُورٌ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka beraazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui .

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil maupun materil, maka patut dikabulkan dengan verstek (vide pasal 149 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Cerai talak yang kesatu diajukan Pemohon, maka putusan yang akan dijatuhkan pengadilan adalah memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Serui, sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1



Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Serui ;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Serui pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 H. oleh kami Drs. H. Muh. Kasyim, MH. Sebagai Ketua Majelis, Moh. Nur Sholahuddin, S.HI. dan Muhammad Taufiq Torano, S.HI, Masing-masing hakim Anggota didampingi oleh Andi Tenri, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Hakim Anggota;

Drs. H. Muh. Kasyim,

MH.

Moh. Nur Sholahuddin, S.HI

Panitera

Muhammad Taufiq Torano, S. HI



Andi Tenri, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp 200.000,-
4.	Redaksi	Rp 5.000,-
5.	<u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp 291.000,-

(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;